



LURAH SAMBIREJO  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022



LURAH SAMBIREJO  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SAMBIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan Perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan Dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 29 )  
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;  
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37 );
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
24. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sambirejo Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa; ( Lembaran Desa Sambirejo Tahun 2018 Nomor 4 );
26. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 - 2025; ( Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 Nomor 3 ) ;
27. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 ;

Disepakati Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SAMBIREJO  
dan  
LURAH SAMBIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Kalurahan sebesar 2.267.029.300,00,- ( Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah ). Sedangkan Belanja Kalurahan Sebesar 2.325.712.800,00 ( Dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
A Pendapatan Asli Desa	Rp.	12.175.000,00
B Pendapatan Transfer	Rp.	2.253.854.300,00
C Pendapatan Lain lain	Rp.	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan Kal	Rp.	<b>2.267.029.300,00</b>
2. Belanja Kalurahan		
1 Penyelenggaraan Pem	Rp.	837.355.700,00
2 Pelaksanaan Pemb.	Rp.	741.209.500,00
3 Pembinaan Masy.	Rp.	27.337.000,00
4 Pemberdayaan Masy	Rp.	220.227.000,00
5 Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak	Rp.	499.583.600,00
Jumlah Belanja	Rp.	<b>2.325.712.800,00</b>
Surplus/ ( Defisit )	Rp.	<b>( 58.683.500,00 )</b>
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
1. Silpa Tahun Lalu	Rp.	58.683.500,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	58.683.500,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

B Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp.	0,00

Surplus / ( Defisit )  
Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendalai dan pengaruh pemerintah kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang siknifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan



c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sambirejo

Ditetapkan di : Sambirejo  
pada tanggal : 31 Desember 2021

Lurah Sambirejo,



Diundangkan di : Sambirejo  
pada tanggal : 31 Desember 2021

Carik Sambirejo,

ARIF RIYADI

LEMBARAN KALURAHAN SAMBIREJO TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO  
 NOMOR 8 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.175.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.253.854.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.267.029.300,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	654.730.216,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	494.117.984,00	
5.3.	Belanja Modal	677.281.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	499.583.600,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.325.712.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(58.683.500,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.683.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.683.500,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>58.683.500,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sambirejo, 31 Desember 2021

Lurah

Penyati



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.175.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.253.854.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.267.029.300,00</b>	
	<b>6.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>837.355.700,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>741.108.400,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	525.454.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	525.454.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.325.816,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.325.816,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	38.218.184,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.218.184,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.050.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.050.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	12.760.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.400.000,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.208.600,00</b>	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	458.600,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.600,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.750.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>38.359.400,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	24.533.500,00	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.533.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.988.400,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.958.400,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	837.500,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	837.500,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>52.666.900,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.040.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.300.900,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.900,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.874.900,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.874.900,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	676.100,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	676.100,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.175.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.175.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	3.600.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanian</b>	<b>3.012.400,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	990.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.022.400,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.022.400,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>741.209.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>66.272.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	66.272.000,00	DDS, DLL
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.272.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>202.267.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	18.900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	127.365.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.365.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.738.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.738.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	6.840.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	38.424.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.424.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>471.170.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	233.170.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	233.170.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	175.000.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	172.230.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	63.000.000,00	PBP
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>27.337.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.450.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.450.000,00	DLL
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.780.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.880.000,00	DLL, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.900.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>15.107.000,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.861.500,00	DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.861.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.703.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.703.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.842.500,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.842.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.700.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>220.227.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>212.089.500,00</b>	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	208.881.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	208.881.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.208.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.208.500,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.137.500,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.800.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.337.500,00	DLL
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.337.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
8		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>499.683.600,00</b>	
8.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	85.583.600,00	
8.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	85.583.600,00	DDS
8.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.583.600,00	
8.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	414.000.000,00	
8.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	414.000.000,00	DDS
8.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.325.712.800,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(58.683.500,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	58.683.500,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>58.683.500,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sambirejo, 31 Desember 2021

Lurah



Puryati

**BERITA ACARA RAPAT/SIDANG  
PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO DAN BPK KALURAHAN SAMBIREJO**

Pada hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan Rapat/ Sidang Pemerintah Kalurahan Sambirejo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sambirejo Membahas dan Menetapkan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sambirejo tahun anggaran 2022.

Rapat/Sidang membahas dan Menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sambirejo Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada Pukul 13:00 s/d selesai dan dihadiri Oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sambirejo beserta Anggotanya, ( Daftar Hadir Terlampir).

Dalam Rapat/ Sidang tersebut telah dibahas mengenai Pokok – Pokok Permasalahan dan diperoleh Kesepakatan tentang hal – hal sebagai berikut :

A. Pendapatan Kalurahan :	
1. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 12.175.000,-
2. Pendapatan Transfer	: Rp. 2.253.854.300,-
3. Pendapatan Lain lain	: Rp. 1.000.000,-
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.267.029.300,-
B. Belanja Kalurahan :	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah KALURAHAN	: Rp. 837.355.700,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan KALURAHAN	: Rp. 741.209.500,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat KALURAHAN	: Rp. 27.337.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat KALURAHAN	: Rp. 220.227.000,-
5. Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak	: Rp. 499.583.600,-
6. Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp. 2.325.712.800,-
Surplus/ ( Defisit )	: ( Rp. 58.683.500,- )
C. Pembiayaan Kalurahan	
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 58.683.500,-
Silpa tahun lalu	: Rp. 58.683.500,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0,-
Surplus / ( Defisit )	: Rp. 0,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambirejo, 31 Desember 2021

Ketua BPKal Sambirejo  
  
Drs. SUGIRI



Lurah Sambirejo  
  
PARYATI

